



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO**;
2. Tempat lahir : Tatelek;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manusak, RT/RW:006/002, Kel/Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat tinggal rumah kost yang beralamat di Jalan Juet Sari, GG Cendana No 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dalung Permai Blok F3 No. 81 B, Lingkungan Bhuana Asri, RT/RW:000/000 Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Alamat tempat tinggal di rumah kost yang beralamat di Jalan Juet Sari, GG Cendana No 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.B/2024/PN

Srp tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM-6/KLUNG/OHD/4/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan Terdakwa RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan Terdakwa RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Unit Outdoor Ac Merk Daikin –

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Unit Galiran melalui saksi I Made Carianis selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran

• 1 (satu) Buah Kunci 12 (dua Belas) -

• 1 (satu) Buah Tang Potong Berwarna Hitam Kombinasi Hijau Merk Tekiro; **Dirampas untuk dimusnahkan**

• 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DK 1987 AS Noka: MHKV1BA1JEK046048, Nosin: ME49577 -

• 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DK 1987 AS, Noka: MHKV1BA1JEK046048, Nosin: ME49577 Pemilik Atas Nama JEFRI Y.C.V.LODO ROHI Alamat Jl Batas Dukuh Sari Gg Rajawali No 14 Dsn Dukuh Sari Sesetan Dps; -

• 1 (satu) Buah Kunci Kontak Warna Hitam –

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi JEFRI Y.C.V LODO ROHI selaku pemilik kendaraan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan Terdakwa RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengikuti persidangan dengan baik, menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Eklopas Seubelan Alias Eklo (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Rinto Otman Seubelan Alias Rinto (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 03 Maret tahun 2024 sekira pukul 03:00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran dengan alamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merk Daikin yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Pegadaian Unit Galiran dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Kabupaten Klungkung dengan cara terlebih dahulu menyewa sebuah mobil milik saksi JEFRI Y.C.V. LODO ROHI dan mengatakan kepada saksi JEFRI Y.C.V. LODO ROHI bahwa mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk bekerja sebagai Grab Car Airport , adapun mobil yang disewa yakni mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DK 1987 AS, Nomor Kendaraan: MHKV1BA1JEK046048, Nomor Mesin: ME49577 dengan pemilik atas nama JEFRI Y.C.V. LODO ROHI dengan alamat Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Rajawali Nomor 14, Dusun Dukuh Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan pemantauan di seputaran Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II, selanjutnya mereka langsung berangkat menuju ke Kabupaten Klungkung dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut mereka beristirahat terlebih dahulu sambil memantau situasi di seputaran Kantor tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) tang potong dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang sudah dibawa dari rumahnya selanjutnya Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil menuju ke tempat outdoor AC tersebut terpasang, kemudian setelah sampai di tempat outdoor AC tersebut Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memegang tang potong lalu memotong selang prion outdoor AC tersebut kemudian menunggu prion AC tersebut habis, setelah prion AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II membuka baut pemegang outdoor AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, setelah baut pemegang outdoor AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya kemudian Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit Outdoor AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui Daerah Ubud Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansemai Kabupaten Badung dan sekira pukul 08.00 WITA mereka

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju tempat tinggalnya di Jalan Juet Sari GG Cendana No. 11
Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN SUKADANA selaku pemilik ruko yang
berlokasi di sebelah selatan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran melihat 1
(satu) unit outdoor AC milik PT. Pegadaian Unit Galiran yang sebelumnya
terpasang di tembok sebelah timur kantor tersebut sudah hilang dan kabel
outdoor AC tersebut sudah dalam keadaan terpotong, yang mana saksi I
NYOMAN SUKADANA melihat hal tersebut pada hari Minggu pukul 05:30 wita
ketika saksi I NYOMAN SUKADANA akan membuka ruko miliknya yang
bersebelahan dengan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran, menyadari hal
tersebut saksi I NYOMAN SUKADANA langsung mendatangi rumah saksi I
MADE CARIANIS selaku Kepala Unit Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran
untuk menyampaikan bahwa 1 (satu) unit outdoor AC kantor tersebut telah
hilang dari tempatnya.

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE CARIANIS pergi menuju Kantor PT.
Pegadaian Unit Galiran dan melihat outdoor ac merk Daikin milik PT.
Pegadaian Unit Galiran telah dibongkar dan selang yang menghubungkan AC
dengan outdoor AC merk Daikin juga dalam keadaan sudah terputus sehingga
AC tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, selanjutnya saksi I
MADE CARIANIS menghubungi saksi ANAK AGUNG GDE RAI MADYA
UTAMA yang merupakan satpam/ security PT. Pegadaian Unit Galiran,
kemudian pada pukul 06:40 wita saksi ANAK AGUNG GDE RAI MADYA
UTAMA datang ke lokasi kemudian bersama sama dengan saksi I MADE
CARIANIS masuk ke dalam kantor untuk mengecek apakah ada barang
barang di dalam kantor yang juga hilang, namun ternyata hanya outdoor AC
merk Daikin yang berada di luar ruangan kantor saja yang telah hilang,
kemudian saksi I MADE CARIANIS mendatangi Kantor Kepolisian Resor
Klungkung untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul
12.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh saksi I
GUSTI NGURAH SURYA WINATA, SH. dan saksi I KADEK SUMAWAN, SH.
selaku anggota Polres Klungkung di tempat tinggal saksi JEFRI Y.C.V. LODO
ROHI yaitu di Jalan Batas Duku Sari, Gang Rajawali No 14, Banjar /
Lingkungan. Duku, Kelurahan / Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II
beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas ke Polres
Klungkung

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi I MADE CARIANIS untuk mengambil outdoor AC merk Daikin milik PT. Pegadaian Unit Galiran dan saksi I MADE CARIANIS tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil outdoor AC merk Daikin milik PT. Pegadaian Unit Galiran
- Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh PT. Pegadaian Unit Galiran akibat perbuatan para Terdakwa adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Carianis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa kehilangan *outdoor* AC di kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, dimana Saksi bekerja ditempat tersebut menjabat sebagai kepala Unit PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan, awalnya Saksi diberitahu oleh Pak Komang (nama panggilan) yang memiliki ruko di sebelah selatan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran bahwa *outdoor* AC yang berada di kantor tempat Saksi bekerja sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, Saksi langsung bergegas datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran untuk mengeceknya dan ternyata benar *outdoor* AC yang berada di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sudah tidak ada, selanjutnya Saksi langsung menghubungi satpam yang bernama Anak Agung Gde Rai Madya Utama. Sekitar pukul 06.40 WITA Anak Agung Gde Rai Madya Utama datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galiran sehingga Saksi bersama dengan Anak Agung Gde Rai Madya Utama masuk kedalam kantor untuk mengecek barang-barang lainnya, namun setelah dilakukan pengecekan hanya *outdoor* AC saja yang hilang kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang hilang milik PT. Pegadaian Unit Galiran adalah 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin tersebut berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa PT. Pegadaian Unit Galiran tempat kehilangan barang tersebut hanya merupakan tempat untuk bekerja dan bukan merupakan rumah tempat tinggal Saksi atau karyawan lainnya untuk berdiam siang dan malam untuk melakukan aktifitas makan tidur dan sebagainya;
- Bahwa PT. Pegadaian Unit Galiran tidak ada memiliki pagar pembatas;
- Bahwa saat Saksi mengecek *outdoor* AC tersebut Saksi sudah melihat *outdoor* AC yang terpasang dibagian sebelah utara tangga pintu masuk kantor sudah dalam keadaan dibongkar dan juga selang yang menghubungkan AC juga dalam keadaan diputus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *outdoor* AC tersebut, namun setelah diperiksa di Polres Klungkung baru Saksi mengetahuinya, bahwa yang mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama **EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan RINTO OTMAN SEUBELAN alias RINTO**;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pegadaian Unit Galiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin kepada Saksi atau PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. I Nyoman Sukadana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa kehilangan *outdoor* AC di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa *outdoor* AC di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran telah hilang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, pada saat Saksi akan membuka toko milik Saksi yang tempatnya di sebelah selatan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran, kemudian Saksi melihat kabel bekas *outdoor* AC sudah terpotong, kemudian Saksi mendekati dan ternyata *outdoor* AC tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi memberitahukan Saksi I Made Carianis selaku Kepala Unit Kantor Pegadaian tersebut bahwa *outdoor* AC yang berada di kantor tempatnya bekerja sudah hilang. Kemudian datanglah Saksi I Made Carianis untuk mengecek *outdoor* AC tersebut dan sekitar pukul 06.40 WITA datang Anak Agung Gde Rai Madya Utama selaku security di PT. Pegadaian Unit Galiran dan langsung bersama-sama masuk kedalam kantor untuk mengecek barang-barang lainnya, namun setelah dilakukan pengecekan hanya *outdoor* AC saja yang hilang, selanjutnya Saksi I Made Carianis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;
- Bahwa barang milik PT. Pegadaian Unit Galiran yang Saksi laporkan hilang tersebut adalah berjenis 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa PT. Pegadaian Unit Galiran tempat kehilangan barang tersebut hanya merupakan tempat untuk bekerja dan bukan merupakan rumah tempat tinggal Saksi atau karyawan lainnya untuk berdiam siang dan malam untuk melakukan aktifitas makan tidur dan sebagainya;
- Bahwa PT. Pegadaian Unit Galiran tidak ada memiliki pagar pembatas;
- Bahwa saat Saksi mengecek *outdoor* AC tersebut Saksi sudah melihat *outdoor* AC yang terpasang dibagian sebelah utara tangga pintu masuk kantor sudah dalam keadaan dibongkar dan juga selang yang menghubungkan AC juga dalam keadaan diputus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *outdoor* AC tersebut, namun setelah diperiksa di Polres Klungkung baru Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama **EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan RINTO OTMAN SEUBELAN alias RINTO**;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Pegadaian Unit Galiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin kepada PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Jefri Y.C.V.Lodo Rohi Alias Jefri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS noka: MHKV1BA1JEK046048, Nosin: ME49577 milik Saksi telah disewa oleh Terdakwa I yang bernama **EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO** dengan alasan untuk dipergunakan kerja sebagai Grabcar Airport tetapi dipergunakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi dipergunakan untuk mengambil barang 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin setelah Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sudah sering menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi yaitu sekitar bulan Desember 2023 kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa I kembali menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi untuk dipergunakan kerja sebagai Grabcar Airport;
- Bahwa jenis mobil yang Terdakwa I sewa dari Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, noka: MHKV1BA1JEK046048, Nosin: ME49577 pemilik atas nama JEFRI Y.C.V.LODO ROHI Alamat Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14 Dusun Dukuh Sari Sesetan Denpasar dan Saksi memiliki bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah Saksi yaitu di alamat Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14, Dusun Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar;
- Bahwa alasan Terdakwa I saat menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi adalah untuk digunakan kerja sebagai Grabcar Airport dan menyewanya

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari saja dan Terdakwa I sudah melakukan pembayaran sewa kepada Saksi selama 3 (tiga) hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada meminta KTP Terdakwa I sebagai jaminan saat menyewa mobil Saksi karena Terdakwa I sudah sering menyewa mobil Saksi dan Saksi langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS;

- Bahwa setelah Saksi memberikan Terdakwa I untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan diperuntukkan untuk apa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut oleh Terdakwa I;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi dipergunakan untuk melakukan kejahatan yakni pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi mendapat info bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa I terkena masalah, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi langsung menelepon Terdakwa I dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I datang bersama Terdakwa II yang bernama **RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO** dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Saksi. Saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dibawa kemana saja mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut dibawa ke Ubud untuk mengantar tamu. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang pihak kepolisian Polres Klungkung dan langsung menanyakan terkait kepemilikan mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS dan siapa saja yang menggunakan mobil tersebut selanjutnya Saksi langsung mengatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS adalah milik Saksi telah disewa dari Hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 oleh Terdakwa I sambil Saksi menunjuk kearah Terdakwa I. Bahwa saat itu pihak kepolisian langsung menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit outdoor AC merek Daikin bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta mobil milik Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin bersama dengan Terdakwa II yang bernama **RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO**, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) *outdoor* AC yang menempel di dinding kantor tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin dan tidak ada mengambil barang lainnya lagi;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawanya ke Denpasar untuk dijual kembali, namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjualnya;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Terdakwa I mengetahui bahwa pemilik barang yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II adalah Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran, dimana yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi I Made Carianis;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tanpa seizin dari PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) tang potong dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansema dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di tempat tinggal Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yaitu di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14 Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Terdakwa I mengetahui bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran akibat

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk mengambil *outdoor* AC tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berwarna hijau dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas);
- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tersebut;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS yang Terdakwa I pergunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit *outdoor* AC tersebut adalah milik dari Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan mobil tersebut dengan menyewa Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi untuk Terdakwa I pergunakan bekerja sebagai grabcar di airport;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin bersama dengan Terdakwa I yang bernama **EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO**, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan mengambil *outdoor* AC tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) *outdoor* AC yang menempel di dinding kantor tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin dan tidak ada mengambil barang lainnya lagi;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawanya ke Denpasar untuk dijual kembali, namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjualnya;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Terdakwa I mengetahui bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II adalah Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran, dimana yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi I Made Carianis;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tanpa seizin dari Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran Kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) tang potong dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansema dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di tempat tinggal Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yaitu di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14 Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Terdakwa II mengetahui bahwa total kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk mengambil *outdoor* AC tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berwarna hijau dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas);
- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tersebut;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS yang Terdakwa I pergunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit *outdoor* AC tersebut adalah milik dari Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan mobil tersebut dengan menyewa Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi untuk Terdakwa I pergunakan bekerja sebagai *grabcar* di airport;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
- 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekro;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577 pemilik atas nama Jefri Y.C.V.Lodo Rohi, Alamat Jalan Batas Dukuh sari GG Rajawali No. 14 Dusun Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di tempat tinggal Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14 Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tanpa izin pemiliknya;
3. Bahwa Saksi I Made Carianis (Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Galiran) mengetahui telah terjadi kehilangan barang di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tempatnya bekerja, yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA berdasarkan pemberitahuan dari Saksi I Nyoman Sukadana (pemilik ruko sebelah selatan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran) yang saat itu Saksi I Nyoman Sukadana akan membuka roko milik Saksi I Nyoman Sukadana. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, Saksi I Made Carianis langsung bergegas datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran untuk mengeceknya dan ternyata benar *outdoor* AC yang berada di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sudah tidak ada, selanjutnya Saksi I Made Carianis

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi satpam yang bernama Anak Agung Gde Rai Madya Utama. Sekitar pukul 06.40 WITA Anak Agung Gde Rai Madya Utama datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sehingga Saksi I Made Carianis bersama dengan Anak Agung Gde Rai Madya Utama masuk kedalam kantor untuk memeriksa barang-barang lainnya, namun setelah dilakukan pengecekan hanya *outdoor* AC saja yang hilang kemudian Saksi I Made Carianis melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

4. Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin tersebut berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran. Dan saat Saksi I Nyoman Sukadana memeriksa *outdoor* AC tersebut Saksi I Nyoman Sukadana sudah melihat *outdoor* AC yang terpasang dibagian sebelah utara tangga pintu masuk kantor sudah dalam keadaan dibongkar dan juga selang yang menghubungkan AC juga dalam keadaan diputus;

5. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran rencananya untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tanpa seizin dari Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;

7. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran Kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekiro dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansemal dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

8. Bahwa tidak ada pagar pembatas di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut;

9. Bahwa Para Terdakwa mengangkut 1 (satu) unit *outdoor* AC tersebut menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS yang Terdakwa I sewa dari Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi selaku pemiliknya yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun Terdakwa I menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dengan alasan dipergunakan untuk bekerja sebagai Grabcar Airport dengan harga sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pegadaian Unit Galiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

11. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dan mengaku bernama **Terdakwa I. EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO** dan **Terdakwa II. RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Terdakwa I. EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO** dan **Terdakwa II. RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para



Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan maksud* dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa unsur 'dengan maksud dimiliki secara melawan hukum', dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa *barang* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang bahwa pengertian *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di tempat tinggal Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14 Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tanpa izin pemiliknya;
3. Bahwa Saksi I Made Carianis (Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Galiran) mengetahui telah terjadi kehilangan barang di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tempatnya bekerja, yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA berdasarkan pemberitahuan dari Saksi I Nyoman Sukadana (pemilik ruko sebelah selatan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran) yang saat itu Saksi I Nyoman Sukadana akan membuka roko milik Saksi I Nyoman Sukadana. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, Saksi I Made Carianis langsung bergegas datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran untuk mengeceknya dan ternyata benar *outdoor* AC yang berada di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sudah tidak ada, selanjutnya Saksi I Made Carianis langsung menghubungi satpam yang bernama Anak Agung Gde Rai Madya Utama. Sekitar pukul 06.40 WITA Anak Agung Gde Rai Madya Utama datang ke Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sehingga Saksi I Made Carianis bersama dengan Anak Agung Gde Rai Madya Utama masuk kedalam kantor untuk memeriksa barang-barang lainnya, namun setelah dilakukan pengecekan hanya *outdoor* AC saja yang hilang kemudian Saksi I Made Carianis melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
4. Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin tersebut berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk kantor PT. Pegadaian Unit Galiran. Dan saat Saksi I Nyoman Sukadana memeriksa *outdoor* AC tersebut Saksi I Nyoman Sukadana sudah melihat *outdoor* AC yang

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



terpasang dibagian sebelah utara tangga pintu masuk kantor sudah dalam keadaan dibongkar dan juga selang yang menghubungkan AC juga dalam keadaan diputus;

5. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran rencananya untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *outdoor* AC tanpa seizin dari Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran sebagai pemiliknya;

7. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran Kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekiro dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansemal dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

8. Bahwa tidak ada pagar pembatas di Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut;

9. Bahwa Para Terdakwa mengangkut 1 (satu) unit *outdoor* AC tersebut menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS yang Terdakwa I sewa dari Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi selaku pemiliknya yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun Terdakwa I menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dengan alasan dipergunakan untuk bekerja sebagai *Grabcar Airport* dengan harga sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pegadaian Unit Galiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

11. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diketahui, bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin merupakan benda yang berwujud dan berdasarkan sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga dapat memenuhi unsur suatu barang. Selanjutnya, dengan adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin dari tempatnya dipasang yakni berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran oleh Para Terdakwa ke tempat sebagaimana telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa telah terpenuhinya tindakan atau perbuatan mengambil karena barang semula diletakkan telah berpindah ke tempat sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Terdakwa sehingga unsur mengambil telah terpenuhi. Kemudian, atas

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diakui pula oleh Para Terdakwa, bukan merupakan milik dari Para Terdakwa, melainkan milik PT. Pegadaian Unit Galiran dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut tampak jelas tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan materiil berupa barang yang berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa rencananya untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Pasal 363 KUHP merupakan “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) atau “pencurian dengan pemberatan”, dikarenakan secara filosofis dalam pelaksanaannya atau sifatnya pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu atau disertai suatu keadaan, kondisi, situasi tertentu sehingga diperberat ancaman pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, kemudian baru diikuti dengan unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP unsur-unsur yang memberatkannya terdiri dari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, artinya ada suatu kerja sama yang erat antara para pelaku di waktu melakukan perbuatan pidana (*vide* Moeljatno, Delik-delik percobaan delik-delik Penyertaan, penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985, hal 113);

Menimbang bahwa kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di tempat tinggal Saksi Jefri Y.C.V.Lodo Rohi yang beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Rajawali Nomor 14

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dukuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tanpa izin pemiliknya. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran Kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekiro dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansema dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan rencananya

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



barang tersebut dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I yang saling bekerja sama dengan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tersebut telah diniatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ada paksaan satu sama lain dan mereka menyadari maksud dan tujuan dari perbuatan mereka tersebut, sehingga unsur “yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 363 KUHP merupakan “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) atau “pencurian dengan pemberatan”, dikarenakan secara filosofis dalam pelaksanaannya atau sifatnya pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu atau disertai suatu keadaan, kondisi, situasi tertentu sehingga diperberat ancaman pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, kemudian baru diikuti dengan unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP unsur-unsur yang memberatkannya terdiri dari: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana untuk berkeliling dengan kendaraan mobil ke daerah Klungkung, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di tempat tinggal Terdakwa II dan langsung berangkat menuju ke Klungkung, dimana yang membawa mobil adalah Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret sekitar pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di depan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang beralamat di Jalan Raya Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melihat 1 (satu) unit *outdoor* AC di depan kantor tersebut, setelah sampai di depan kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat terlebih dahulu sambil berkeliling dan memantau situasi di seputaran kantor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah di rasa aman, kemudian Terdakwa I memundurkan mobil dan memarkirkan di depan kantor tersebut dengan 1 (satu) unit *outdoor* AC, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekiro dan 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang di bawa dari rumah, dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam mobil untuk menuju ke tempat *outdoor* AC tersebut. Bahwa sampai di tempat *outdoor* AC tersebut Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu prion AC tersebut habis, setelah prion AC tersebut habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut mengunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang, setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil, dimana pada saat itu Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung menyalakan mobil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Denpasar melalui daerah Ubud, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sempat beristirahat di pinggir jalan daerah Abiansema dan sekitar pukul 08.00 WITA berangkat menuju tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Juet Sari Gang Cendana Nomor 11, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan rencananya barang tersebut dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang untuk mengambil 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin milik Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran yang berada atau terpasang pada di tembok sebelah timur bangunan Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran tepatnya di sebelah utara tangga masuk kantor PT. Pegadaian Unit Galiran, dilakukan dengan cara Terdakwa II menggunakan tangan kanan memegang tang potong untuk memotong selang freon *outdoor* AC tersebut, kemudian Terdakwa II menunggu freon AC tersebut habis, setelah freon AC tersebut

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis Terdakwa II langsung memotong kabel yang tersambung ke listrik dengan menggunakan tang yang sama, setelah kabel tersebut berhasil dipotong, kemudian Terdakwa II langsung membuka baut pemegang *outdoor* AC tersebut menggunakan kunci 12 (dua belas) dengan tangan kanannya, dan setelah baut pemegang *outdoor* AC tersebut terlepas, Terdakwa II menaruh tang potong dan kunci 12 (dua belas) tersebut di dalam saku celananya dan Terdakwa II langsung mengangkat *outdoor* AC yang sudah terlepas tersebut menggunakan kedua tangannya dan langsung di bawa ke dalam bagasi mobil belakang dimana Terdakwa I sudah menunggu di dalam mobil, sehingga telah memenuhi sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**pencurian yang dilakukan di waktu malam hari yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin yang telah disita dari Terdakwa I. EKLOPAS SEUBELAN Alias EKLO dan Terdakwa II. RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO, dan di persidangan telah terbukti milik PT. Pegadaian Unit Galiran maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pegadaian Unit Galiran melalui Saksi I Made Carianis selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas); dan
- 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekro;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577 pemilik atas nama Jefri Y.C.V.Lodo Rohi, Alamat Jalan Batas Dukuh sari GG Rajawali No. 14 Dusun Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- yang telah disita dari Saksi Jefri Y.C.V Lodo Rohi dan dipersidangan terbukti milik Saksi Jefri Y.C.V Lodo Rohi, maka dikembalikan kepada Saksi Jefri Y.C.V Lodo Rohi selaku pemilik kendaraan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan PT. Pegadaian Unit Galiran mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Eklopas Seubelan alias Eklo** dan **Terdakwa II. Rinto Otman Seubelan alias Rinto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *outdoor* AC merek Daikin;
dikembalikan kepada PT. Pegadaian Unit Galiran melalui Saksi I Made Carianis selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian Unit Galiran;
 - 2) 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas); dan
 - 3) 1 (satu) buah tang potong berwarna hitam kombinasi hijau merk tekiro;
dimusnahkan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577;

5) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi DK 1987 AS, Noka MHKV1BA1JEK046048, Nosin ME49577 pemilik atas nama Jefri Y.C.V.Lodo Rohi, Alamat Jalan Batas Dukuh sari GG Rajawali No. 14 Dusun Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar;

6) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Jefri Y.C.V Lodo Rohi selaku pemilik kendaraan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)